

ANALISIS TATA KELOLA KEUANGAN KANTOR DUKCAPIL KOTA BINJAI BERDASARKAN PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

Aurensia Ananti¹⁾, Hendra Harmain²⁾, Aqwa Naser Daulay³⁾

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3)}
aurensia15@gmail.com¹⁾, hendraharmain@uinsu.ac.id²⁾, aqwanaserdaulay@uinsu.ac.id¹⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola keuangan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Binjai berdasarkan perspektif good governance. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tata kelola keuangan di Kantor Dukcapil Kota Binjai telah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan penerapan aplikasi SIPD, kepatuhan pada standar akuntansi pemerintahan, serta opini WTP yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Binjai. Namun, aspek transparansi masih perlu ditingkatkan karena informasi laporan keuangan spesifik Dukcapil belum tersedia secara terbuka di website resmi. Efisiensi anggaran juga masih menghadapi kendala pada realisasi yang melebihi target di tahun tertentu. Secara keseluruhan, tata kelola keuangan Dukcapil dapat dikategorikan baik dan sesuai dengan prinsip good governance, meskipun tetap diperlukan perbaikan di bidang transparansi dan efisiensi.

Kata Kunci: Tata Kelola Keuangan, Good Governance, Anggaran

Abstrack

This study aims to analyze financial management at the Civil Registry and Population Office (Dukcapil) of Binjai City based on the perspective of good governance. The research focuses on the implementation of transparency, accountability, responsiveness, effectiveness, and efficiency principles in the management of the regional budget. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through documentation, interviews, and observation. The results indicate that, in general, financial management at Dukcapil Binjai has been carried out properly, as evidenced by the implementation of the SIPD application, compliance with government accounting standards, and the Unqualified Opinion (WTP) awarded by the Audit Board of Indonesia (BPK) on the financial reports of Binjai City Government. However, transparency remains an issue since specific financial reports of Dukcapil are not openly available on the official website. Budget efficiency also faces challenges due to expenditures exceeding the target in certain years. Overall, Dukcapil's financial management can be categorized as good and aligned with good governance principles, although improvements are still required in transparency and efficiency.

Keywords: Financial Governance, Good Governance, Budget

1. PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) telah menjadi paradigma fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan di era reformasi. Konsep ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam setiap aspek pengelolaan organisasi pemerintah, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam pelayanan administrasi kependudukan, dituntut

untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam seluruh aspek kegiatannya, khususnya dalam pengelolaan keuangan (Aqwa Naser Daulay, 2023).

Pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam implementasi tata kelola keuangan yang optimal di berbagai instansi pemerintah daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh (Khoirunisa et al., 2023) bahwa tujuan utama akuntansi adalah untuk mencatat, melaporkan dan menginterpretasikan data-data ekonomi untuk digunakan sebagai pengambil keputusan. Semua instansi atau organisasi Pemerintah, badan maupun lembaga Negara baik di pusat dan juga daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing harus memahami lingkup Akuntabilitas atau pertanggungjawabannya masing-masing. Oleh karena Akuntabilitas yang diminta keberhasilan dan juga kegagalan dalam pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan (A. P. Sari & Nurlaila, 2022)

Kota Binjai sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara menghadapi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kantor Dukcapil Kota Binjai, sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, memerlukan sistem tata kelola keuangan yang efektif dan efisien untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan yang baik dalam organisasi pemerintah bukan hanya sekedar kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan komitmen dalam menciptakan value for money bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menegaskan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Fenomena yang sering dijumpai dalam pengelolaan keuangan di instansi pemerintah adalah masih lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan, serta minimnya partisipasi stakeholder dalam proses pengawasan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip good governance, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap implementasi tata kelola keuangan di Kantor Dukcapil Kota Binjai untuk mengidentifikasi gap yang ada dan merumuskan rekomendasi perbaikan.

Namun, pada praktiknya, implementasi tata kelola keuangan di tingkat daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Di berbagai daerah, masih ditemukan permasalahan seperti kurangnya keterbukaan informasi keuangan, lemahnya pengawasan internal, serta inkonsistensi pelaksanaan SOP keuangan. Hal ini juga berpotensi terjadi di lingkungan Kantor Dukcapil Kota Binjai, yang dituntut untuk semakin profesional dan transparan dalam pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana tata kelola keuangan di instansi tersebut telah berjalan sesuai prinsip good governance (Aqwa Naser Daulay, 2020).

Penelitian ini memperkuat dan melanjutkan temuan dari beberapa studi sebelumnya. Putri dan Harahap (2024) menemukan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap akurasi dan ketepatan laporan keuangan di instansi pemerintah daerah. Sementara itu, Ritonga dan Nurlaila (2022) menegaskan bahwa penerapan tata kelola keuangan yang baik berkorelasi dengan efisiensi penyusunan anggaran dan realisasinya, serta berkontribusi pada pencegahan penyimpangan administrasi keuangan. Selain itu, penelitian oleh Mulyani (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) secara konsisten dapat memperkuat akuntabilitas

dan efektivitas pengelolaan anggaran di OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Relevansi dari berbagai hasil penelitian tersebut menjadi landasan kuat bahwa penerapan prinsip good governance sangat penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan publik yang profesional dan kredibel. Laporan Keuangan adalah sebuah penyajian terstruktur yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja dari suatu unit organisasi (M. Putra Abdul Rozak Barus et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan empiris tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola keuangan Kantor Dukcapil Kota Binjai berdasarkan perspektif good governance. Fokus penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan hukum telah diterapkan dalam setiap proses pengelolaan keuangan di instansi tersebut, serta menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam penerapannya.

Dalam penyelenggaraan keuangan daerah, penerapan tata kelola keuangan yang baik (good financial governance) menjadi kunci dalam mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah Prinsip akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan menyajikan informasi keuangan untuk otoritas pusat atau daerah (Sutarno et al., 2023). Sebagai bentuk usaha pemerintah dalam menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan juga akuntabel, pemerintah harus mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang harus diimplementasikan ketika membuat serta menyajikan laporan keuangan pemerintahan sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan (A. Sari & Kusmilawaty, 2023). SAP merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel, sehingga akuntabilitas dapat tercapai (Syahfitri et al., 2023)

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sektor publik, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi elemen kunci dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian terdahulu (Tumpal Manik, 2020) menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada tingkat signifikansi 0,05 (dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan tingkat kepercayaan 95%). Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tata kelola pemerintahan akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, yakni sebesar 0,490 atau 49%. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip good governance dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terhadap penggunaan anggaran. Oleh karena itu, studi mengenai keterkaitan antara tata kelola keuangan dan kualitas laporan, terutama dalam konteks lembaga pemerintah daerah, menjadi sangat relevan untuk diteliti lebih lanjut. (Tumpal Manik, 2020).

Bagian penting yang perlu terlaksana untuk sebuah pemerintah adalah tata kelola keuangannya, ini disebabkan karena kegunaan suatu rencana dan pembuatan susunan anggaran yang diberlakukan sehingga pembiayaan seluruh keperluan dalam melaksanakan berbagai kegiatan kerja dapat direalisasikan sesuai keinginan dan harapan tetapi tetap berdasarkan anggaran yang sudah disetujui (Ritonga & Nurlaila, 2022). Tata kelola keuangan mencakup berbagai aspek penting seperti pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia (SDM), sistem akuntansi yang digunakan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi publik (Sutarno et al., 2023).

Dalam era otonomi daerah, setiap instansi pemerintah, termasuk Kantor Dukcapil, dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini

menjadi urgent karena dapat memberikan insight tentang bagaimana tata kelola keuangan yang baik dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya (Hendra et al., 2020). Kementerian Dalam Negeri terus mendorong kepala daerah memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan daerah dan administrasi kependudukan, yang menunjukkan pentingnya penelitian ini untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas tata kelola keuangan di tingkat instansi (M. Putra Abdul Rozak Barus et al., 2023).

2. KAJIAN TEORI

Tata Kelola Keuangan

Tata kelola keuangan adalah serangkaian kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan secara sistematis dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam sektor publik, tata kelola keuangan merupakan bagian penting dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Menurut (Ritonga & Nurlaila, 2022), tata kelola keuangan yang baik akan menjamin pembiayaan kegiatan organisasi dapat direalisasikan sesuai perencanaan yang telah disusun berdasarkan anggaran yang disetujui.

Tata kelola keuangan di instansi pemerintah, seperti Kantor Dukcapil, harus mengikuti prinsip pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya sistem pengelolaan keuangan yang baik, setiap aktivitas anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi dengan baik. Hal ini berfungsi untuk meminimalisir risiko penyimpangan dan meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran.

Tata kelola keuangan publik mencakup keseluruhan aturan, proses, dan lembaga yang memastikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan penggunaan dana publik berjalan sesuai tujuan pembangunan dan peraturan. Dalam konteks perangkat daerah, tata kelola yang baik menjamin laporan keuangan dapat diandalkan, penggunaan anggaran terarah, dan pertanggungjawaban yang jelas kepada publik. Dokumen seperti LKPD, laporan realisasi anggaran, dan laporan kinerja menjadi instrumen utama bukti pelaksanaan tata kelola keuangan (I Harahap, 2022).

Good Governance

Good governance pada konteks pemerintahan publik merujuk pada cara penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Meski ada beberapa versi daftar prinsip (UNDP menyebut sembilan prinsip), untuk penelitian layanan publik umumnya difokuskan pada lima prinsip inti yang paling aplikatif: transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, dan efisiensi (Rohmatun et al., 2022). Prinsip-prinsip ini menggambarkan harapan publik: informasi yang terbuka (transparansi), adanya mekanisme pertanggungjawaban (akuntabilitas), layanan yang cepat dan sesuai kebutuhan (responsivitas), capaian tujuan yang jelas (efektivitas), serta penggunaan sumber daya yang hemat (efisiensi). Konsep dan penerapan prinsip-prinsip tersebut banyak didukung dalam literatur tata kelola pemerintahan modern (Elvira et al., 2025).

World Bank menyatakan bahwa good governance merupakan syarat utama untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas tata kelola keuangan, terutama di lingkungan instansi pemerintah seperti Kantor Dukcapil. Pemerintah menciptakan gagasan prinsip good governance untuk memperbesar kemungkinan perubahan birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, selain persepsi masyarakat yang terus berlanjut bahwa pelayanan publik birokrasi biasanya harus mahal, lambat, dan tidak profesional (Jus Samuel Sihotang, 2023).

Tata kelola keuangan merupakan bagian dari praktik good governance dalam sektor publik yang bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan efisien. Teori good governance yang dikembangkan oleh World Bank menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan kepatuhan terhadap hukum dalam setiap proses pengelolaan keuangan pemerintah. Penerapan prinsip good governance yang kuat dalam lingkungan organisasi pemerintah terbukti mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, mengurangi kesalahan pencatatan, dan mempercepat proses audit keuangan.

Dalam perspektif good governance, transparansi memungkinkan akses informasi yang terbuka kepada publik, akuntabilitas memastikan adanya pertanggungjawaban dari pejabat publik, sedangkan partisipasi memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Efektivitas dan efisiensi menjamin bahwa sumber daya digunakan secara optimal, sedangkan kepatuhan hukum memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan keuangan di Kantor Dukcapil Kota Binjai diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih baik, terpercaya, dan profesional.

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara principal (rakyat) dan agent (pemerintah). Dalam konteks keuangan publik, pemerintah bertindak sebagai pelaksana anggaran atas nama rakyat. Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, dibutuhkan sistem pengawasan dan pelaporan yang transparan dan akuntabel. Penerapan prinsip good governance menjadi instrumen penting untuk mengurangi konflik keagenan dan memperkuat pertanggungjawaban pemerintah.

Penerapan prinsip good governance seperti transparansi dan akuntabilitas menjadi alat penting untuk mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah. Dalam hubungan ini, laporan keuangan berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban dari agen kepada prinsipal. Oleh karena itu, mekanisme tata kelola seperti sistem pelaporan berbasis aplikasi (misalnya SAKTI) dan pelibatan audit internal menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan publik dan memperbaiki struktur keagenan (Putri & Harahap, 2024).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

SPIP merupakan sistem pengendalian internal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. SPIP mencakup lima komponen utama, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penerapan SPIP secara efektif akan memperkuat tata kelola keuangan yang baik, serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Sistem ini membantu memastikan bahwa SPIP berperan sebagai fondasi pengendalian dan pengawasan yang memperkuat tata kelola keuangan, sejalan dengan prinsip good governance. Implementasi SPIP yang baik akan menghasilkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Penerapan SPIP yang efektif serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah kerangka kerja pengendalian internal yang wajib dilaksanakan oleh seluruh entitas pemerintahan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien, aset terlindungi, laporan keuangan dapat dipercaya, dan kepatuhan terhadap peraturan terjaga. SPIP tersusun dari lima unsur utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penerapan SPIP yang matang

mendukung terwujudnya prinsip good governance karena SPIP memfasilitasi akuntabilitas dan transparansi internal sekaligus mengurangi peluang kesalahan atau penyalahgunaan. Pedoman resmi BPKP dan peraturan terkait (tahun 2021 ke atas) menjadi rujukan teknis dalam menilai kematangan SPIP pada instansi daerah.

Kaitan antara SPIP dan indikator good governance

SPIP dan indikator good governance saling terkait:

unsur informasi & komunikasi dalam SPIP berkontribusi langsung pada transparansi bila laporan dan dokumen keuangan dipublikasikan secara terbuka; kegiatan pengendalian dan pemantauan mendukung akuntabilitas melalui audit dan tindak lanjut; penilaian risiko membantu instansi menjadi lebih responsif terhadap masalah operasional; sementara penerapan prosedur standar dan pemanfaatan teknologi mendukung efektivitas dan efisiensi layanan. Karena itu, evaluasi tata kelola keuangan harus memeriksa baik aspek SPIP internal maupun bukti publiknya (apa yang diumumkan ke masyarakat).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal yang berfokus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Binjai. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai situasi nyata penerapan tata kelola keuangan, penerapan SPIP, serta tingkat pemenuhan prinsip-prinsip good governance di instansi tersebut. Objek penelitian dipilih secara sengaja (purposive) karena Dukcapil merupakan instansi strategis yang memberikan pelayanan publik langsung kepada masyarakat dan wajib menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, dan efisiensi.

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggali informasi secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik triangulasi sumber dan metode diterapkan agar hasil penelitian valid, yaitu dengan memadukan data dari wawancara dengan pejabat dan masyarakat pengguna layanan, observasi website resmi dan fasilitas layanan, serta studi dokumentasi dari laporan keuangan. Analisis dilakukan secara tematik untuk menemukan pola, kesesuaian, maupun perbedaan antar sumber data, yang kemudian disimpulkan sebagai gambaran praktik tata kelola keuangan di Dukcapil Kota Binjai.

Tahapan-Tahapan Studi Kasus dalam Penelitian:

1. Perumusan Fokus dan Pertanyaan Penelitian
 - Menentukan fokus penelitian pada tata kelola keuangan berdasarkan perspektif good governance dan penerapan SPIP di Dukcapil Kota Binjai.
 - Menetapkan pertanyaan penelitian yang mengarah pada sejauh mana kelima prinsip good governance telah terpenuhi.
2. Pemilihan Kasus
 - Menetapkan Dukcapil Kota Binjai sebagai objek studi karena karakteristiknya yang relevan dengan fokus penelitian.
3. Pengumpulan Data
 - Wawancara semi-terstruktur kepada Kepala Dinas, pejabat keuangan, petugas PPID, dan masyarakat pengguna layanan.
 - Observasi langsung pada website resmi dan fasilitas layanan Dukcapil untuk menilai transparansi dan responsivitas.
4. Triangulasi Data
 - Membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk melihat kesesuaian data dan menguatkan validitas temuan.

- Member check atau peer debriefing kualitatif, untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan temuan dalam penelitian kualitatif, namun berfokus pada sumber validitas yang berbeda.
5. Analisis Data
 - Melakukan analisis tematik dengan mengelompokkan data berdasarkan lima prinsip good governance.
 - Mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan dalam penerapan tata kelola keuangan.
 6. Penarikan Kesimpulan dan Penyusunan Laporan
 - Menyimpulkan sejauh mana tata kelola keuangan di Dukcapil Kota Binjai memenuhi indikator good governance.
 - Memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan lapangan.

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Binjai, dan kegiatan penelitian dilaksanakan selama bulan Juni 2025. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan. Informan tersebut antara lain kepala dinas, bendahara, pejabat penanggung jawab anggaran, serta staf administrasi keuangan.

Observasi dilakukan secara langsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Binjai untuk memperoleh data faktual terkait penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola keuangan. Observasi ini bertujuan untuk mengamati kondisi nyata, proses, dan prosedur yang dijalankan oleh instansi dalam pengelolaan serta publikasi informasi keuangan.

Kegiatan observasi mencakup:

1. Pengamatan terhadap penyediaan informasi keuangan di papan pengumuman, website resmi Pemerintah Kota Binjai, serta dokumen publik yang tersedia di lingkungan kantor.
2. Pencatatan kelengkapan dan aksesibilitas informasi, seperti ketersediaan laporan keuangan, rincian anggaran, realisasi belanja, dan sumber dana.
3. Evaluasi keteraturan publikasi data melalui pengecekan tanggal dan periode pembaruan laporan.
4. Pengamatan penggunaan teknologi seperti dashboard atau sistem informasi keuangan berbasis web.
5. Identifikasi hambatan keterbukaan informasi baik dari sisi teknis maupun administratif.

Data hasil observasi kemudian dikategorikan sesuai indikator transparansi, meliputi ketersediaan informasi, aksesibilitas, kelengkapan data, kualitas penyajian, proaktivitas, penggunaan teknologi, dan konsistensi publikasi. Hasil temuan digunakan untuk memperkuat analisis dan membandingkan kondisi aktual dengan standar good governance. Bukti yang bersumber dari dokumentasi, observasi dan wawancara dapat dikategorikan sebagai berikut:

- (a) Transparansi ketersediaan dokumen keuangan, struktur organisasi, dan peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- (b) Akuntabilitas publikasi laporan kinerja, hasil audit, dan kontak penanggung jawab serta mekanisme penanganan temuan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- (c) Responsivitas adanya kanal pengaduan/feedback, waktu respons, dan informasi layanan digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik.
- (d) Efektivitas indikator capaian layanan yang dipublikasikan (target vs realisasi) mengacu pada prinsip evaluasi kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (e) Efisiensi bukti penggunaan sistem/teknologi (antrian online, layanan elektronik) dan informasi yang menunjukkan penghematan waktu atau biaya sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan di Kantor Dukcapil Kota Binjai, dapat diketahui bahwa Kantor Dukcapil menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengelola keuangan. Setiap keperluan kantor harus dilengkapi dengan dokumen resmi dan seluruhnya wajib diinput ke dalam sistem tersebut sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. SOP keuangan yang dijalankan di Kantor Dukcapil mengikuti aturan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), termasuk dalam hal pencairan dana. Perlu dicatat bahwa kantor tidak secara langsung memegang uang, melainkan hanya menerima instruksi pencairan sesuai dengan dokumen yang telah diajukan dan disetujui.

Dalam proses pengelolaan keuangan, beberapa pihak memiliki peran penting. Kepala Dinas bertugas menandatangani dokumen keuangan, sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berada di bawah koordinasi sekretaris. Setiap bidang memiliki kegiatan masing-masing dan tidak bisa melakukan pengeluaran secara sembarangan. Untuk proses pencairan gaji di bidang sekretariat, misalnya, diperlukan tanda tangan dari Kepala Dinas sebagai penanggung jawab, kemudian diteruskan ke Kepala Subbagian (Kasubag) Keuangan yang terdiri dari tiga orang, lalu dilanjutkan ke bendahara serta operator keuangan yang menangani teknis entri data.

Perencanaan dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara berkala. Setiap pertengahan tahun, bidang anggaran dari Badan Keuangan merancang jadwal untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya. Proses penyusunan ini biasanya dimulai pada akhir tahun berjalan, tepatnya di bulan November atau Desember.

Pengawasan keuangan dilaksanakan setiap awal tahun oleh tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditugaskan ke Pemerintah Kota (Pemko). Dalam proses ini, Kantor Dukcapil hanya bertugas menyiapkan dokumen yang diminta. Jika ditemukan indikasi yang mencurigakan, biasanya disebabkan oleh ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi fisik di lapangan. Selain itu, Inspektorat dari Pemko juga menjalankan fungsi sebagai auditor internal untuk mengevaluasi apakah proses pelaksanaan anggaran sudah sesuai prosedur. Mereka akan memeriksa dokumen-dokumen, realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban lainnya.

Untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai terkait tata kelola keuangan, biasanya diadakan pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek). Namun, pelatihan ini tidak rutin dilaksanakan setiap tahun dan lebih sering dilakukan jika terdapat anggaran dari dinas atau adanya perubahan regulasi serta aplikasi baru. Sosialisasi umumnya dilakukan setiap dua hingga tiga tahun sekali.

Saat ini, pengelolaan keuangan di Kantor Dukcapil belum memiliki website khusus untuk bagian keuangannya. Namun, laporan keuangan secara keseluruhan dapat diakses

melalui website resmi milik Pemerintah Kota (Pemko), yang memuat laporan keuangan dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan keuangan adalah terkait jadwal pembayaran yang harus menunggu anggaran dari pusat. Proses pencairannya cukup panjang, dan tidak selalu tersedia ketika dibutuhkan. Akibatnya, kegiatan yang dianggap prioritas akan lebih dahulu didanai dibandingkan dengan kebutuhan lainnya.

Mekanisme verifikasi laporan keuangan tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh Dukcapil, melainkan harus melalui koordinasi yang intensif dengan BPKAD. Hal ini penting, karena jika laporan disusun tanpa koordinasi, bisa saja terjadi ketidaksesuaian antara realisasi pengeluaran dan pencatatan dalam laporan. Dalam praktiknya, Kantor Dukcapil pernah mengalami kesalahan dalam pelaporan keuangan akibat kurangnya koordinasi dengan pihak BPKAD. Ketidaksesuaian ini menyebabkan laporan keuangan yang disusun tidak sinkron, terutama dalam hal perbedaan angka seperti nilai pajak yang dapat berubah-ubah.

Harapan narasumber terhadap perbaikan sistem dan pelaporan keuangan ke depannya adalah adanya aplikasi khusus yang wajib digunakan oleh Kasubbag di Kantor Dukcapil sebagai alat kontrol pelaporan. Saat ini, aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sudah mulai diterapkan sejak tahun 2024. Sebelumnya, digunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah), namun aplikasi tersebut hanya khusus digunakan oleh pemerintah provinsi. Diharapkan dengan penerapan SIPD, pengelolaan dan pelaporan keuangan dapat menjadi lebih baik, akurat, dan terintegrasi ke seluruh unit kerja pemerintahan.

Dari hasil penelitian, implementasi prinsip transparansi di Kantor Dukcapil Kota Binjai menunjukkan kondisi yang masih perlu diperbaiki. Meskipun laporan keuangan dapat diakses melalui website resmi Pemerintah Kota, namun belum adanya website khusus untuk bagian keuangan Dukcapil menunjukkan bahwa transparansi informasi belum optimal. Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik memerlukan kemudahan akses informasi bagi stakeholder.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi transparansi masih berada pada level dasar, yaitu hanya memenuhi kewajiban minimal publikasi laporan keuangan. Untuk mencapai transparansi yang lebih baik, diperlukan upaya proaktif dalam menyediakan informasi keuangan yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Tabel 1. indikator transparansi

No	Indikator Akuntabilitas	Dasar Hukum	Keberadaan di Website	Keterangan
1	Laporan Kinerja (LKjIP) dipublikasikan secara rutin	UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019	✓	Tersedia di portal Pemko Binjai
2	Hasil Audit BPK tersedia untuk public	UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 14 Tahun 2008	✗	Tidak ditemukan LHP BPK khusus Dukcapil di website Pemko Binjai maupun portal BPK
3	Kontak penanggung jawab jelas	UU No. 14 Tahun 2008	✓	Kontak pejabat tersedia di profil instansi
4	Mekanisme penanganan temuan tersedia	Perki No. 1 Tahun 2021	✗	Tidak ada prosedur publik terkait penanganan temuan keuangan

Tabel 2 Rasio Akuntabilitas APBD Kota Binjai 2021–2024

Tahun	Penyusunan APBD sesuai UU (UU 17/2003 & UU 23/2014)	Laporan Keuangan sesuai SAP (PP 71/2010)	Publikasi ke Website Resmi	Hasil Audit BPK	Akuntabel (✓/✗)
2021	✓	✓	✓	✓ (WTP)	✓
2022	✓	✓	✓	✓ (WTP)	✓
2023	✓	✓	✓	✓ (WTP)	✓
2024	✓	✓	✓	(Belum tersedia)	✓ (sementara)
Total	4 ✓	4 ✓	4 ✓	3 ✓ + 1 pending	4 ✓

Berdasarkan tabel rasio akuntabilitas APBD Kota Binjai tahun 2021–2024, dapat dilihat bahwa seluruh aspek akuntabilitas telah dipenuhi secara konsisten. Penyusunan APBD setiap tahun sudah sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai PP No. 71 Tahun 2010, sehingga dari sisi kepatuhan terhadap regulasi sudah terpenuhi. Selain itu, Pemerintah Kota Binjai secara rutin mempublikasikan dokumen APBD melalui website resmi pemerintah daerah dan portal Pemprov Sumut, yang menegaskan adanya keterbukaan informasi publik.

Dari sisi hasil pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk APBD tahun 2021, 2022, dan 2023, sedangkan untuk tahun 2024 hasil audit masih menunggu proses. Secara keseluruhan, dari empat tahun pengamatan, terdapat empat kali pemenuhan akuntabilitas penuh pada aspek penyusunan, laporan keuangan, dan publikasi, serta tiga kali pemenuhan hasil audit (WTP) dengan satu tahun masih dalam status pending. Dengan demikian, tingkat akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Binjai dapat dikategorikan sangat baik, karena secara total semua indikator utama akuntabilitas terpenuhi.

Berdasarkan hasil penelusuran pada website resmi Pemerintah Kota Binjai maupun portal informasi publik, tidak ditemukan publikasi hasil audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara khusus memuat kinerja atau laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Binjai. Informasi yang tersedia hanya berupa dokumen laporan keuangan umum pemerintah daerah, tanpa rincian atau laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang spesifik untuk Dukcapil.

Tabel 3. Rasio Responsivitas APBD Kota Binjai 2021–2024

Tahun	Program Dukcapil sesuai kebutuhan masyarakat	Pelayanan publik (KTP, KK, Akta) berjalan	Anggaran responsif (prioritas pelayanan)	Tindak lanjut pengaduan masyarakat	Responsif (✓/✗)
2021	✓	✓	✓	✓	✓
2022	✓	✓	✓	✓	✓
2023	✓	✓	✓	✓	✓
2024	✓	✓	✓	✓	✓
Total	4 ✓	4 ✓	4 ✓	4 ✓	4 ✓

Berdasarkan tabel rasio responsivitas APBD Kota Binjai tahun 2021–2024, dapat dilihat bahwa seluruh indikator responsivitas telah terpenuhi secara konsisten. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) selalu diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pelayanan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran. Anggaran yang dialokasikan juga menunjukkan orientasi responsif, karena

difokuskan pada prioritas pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah secara aktif menindaklanjuti pengaduan dan keluhan masyarakat melalui kanal resmi seperti website, aplikasi layanan online, maupun layanan tatap muka di kantor Dukcapil.

Secara total, dari tahun 2021 hingga 2024 terdapat 16 indikator responsivitas yang diukur, dan seluruhnya mendapatkan tanda ✓, sehingga menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Binjai mampu menjaga konsistensi responsivitas dalam tata kelola keuangannya. Dengan demikian, responsivitas pelayanan publik di Kota Binjai dapat dikategorikan sangat baik, karena anggaran benar-benar dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta pemerintah cepat merespon setiap keluhan yang muncul.

Tabel 4. Rasio Efektivitas APBD Kota Binjai 2021–2024

Tahun	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2021	1.230.000.000.000	1.230.000.000.000 (estimasi)	100,0%	Efektif
2022	1.011.344.308.275	1.014.344.308.275	100,3%	Sangat Efektif
2023	1.041.256.401.040	1.040.618.093.303	99,9%	Efektif
2024	1.063.368.587.539	1.061.676.103.132	99,8%	Efektif
Total (2021–2024)	4.345.969.296.854	4.346.638.504.710	100,0% (rata-rata)	Efektif

Keterangan kategori (Permendagri No. 13 Tahun 2006):

- $\geq 100\%$ = Sangat Efektif
- $90\% - < 100\%$ = Efektif
- $80\% - < 90\%$ = Cukup Efektif
- $60\% - < 80\%$ = Kurang Efektif
- $< 60\%$ = Tidak Efektif

Berdasarkan tabel rasio efektivitas APBD Kota Binjai tahun 2021–2024, dapat dilihat bahwa kinerja pengelolaan pendapatan daerah berada pada kategori efektif. Pada tahun 2021, rasio efektivitas tercatat sebesar 100%, yang menunjukkan target pendapatan tercapai sesuai rencana. Pada tahun 2022, realisasi pendapatan sedikit melebihi target dengan rasio 100,3%, sehingga dapat dikategorikan sangat efektif. Sementara itu, pada tahun 2023 dan 2024 rasio efektivitas sedikit di bawah 100% yaitu masing-masing 99,9% dan 99,8%, namun tetap termasuk kategori efektif.

Secara total untuk periode 2021–2024, rata-rata rasio efektivitas mencapai 100%, yang berarti Pemerintah Kota Binjai mampu mengelola pendapatan daerah secara optimal sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa tata kelola keuangan daerah dari sisi efektivitas sudah sesuai dengan prinsip good governance, karena target pendapatan daerah dapat terealisasi dengan baik dan tidak jauh menyimpang dari rencana anggaran.

Tabel 5. Rasio Efisiensi APBD Kota Binjai (2021–2024)

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi/Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2021	1.230.000.000.000	1.230.000.000.000 (estimasi)	100,0%	Efisien
2022	1.011.344.308.275	1.014.344.308.275	100,3%	Tidak Efisien
2023	1.041.256.401.040	1.040.618.093.303	99,9%	Efisien
2024	1.063.368.587.539	1.061.676.103.132	99,8%	Efisien
Total 2021–2024	4.345.969.296.854	4.346.638.504.710	100,0% (rata-rata)	Efisien

Perhitungan Total (Agregat 4 Tahun)

- Total Anggaran = 1.230.000.000.000 + 1.011.344.308.275 + 1.041.256.401.040 + 1.063.368.587.539 = 4.345.969.296.854
- Total Realisasi = 1.230.000.000.000 + 1.014.344.308.275 + 1.040.618.093.303 + 1.061.676.103.132 = 4.346.638.504.710
- Rasio Total = $4.345.969.296.854 / 4.346.638.504.710 \times 100\% = 1,00015 \times 100\% \approx 100,0\%$

Tabel rasio efisiensi APBD Kota Binjai tahun 2021–2024 menunjukkan perbandingan antara anggaran belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah. Hasil analisis memperlihatkan bahwa pada tahun 2021 rasio efisiensi tercatat sebesar 100% yang berarti efisien. Pada tahun 2022 terjadi sedikit kenaikan realisasi melebihi anggaran, yaitu sebesar 100,3%, sehingga dikategorikan tidak efisien. Sementara itu, pada tahun 2023 dan 2024 rasio efisiensi kembali di bawah 100%, masing-masing 99,9% dan 99,8%, sehingga dapat dinyatakan efisien. Jika dihitung secara total untuk periode 2021–2024, rasio efisiensi berada pada angka rata-rata sekitar 100%, yang berarti secara agregat masih masuk kategori efisien karena sama dengan batas standar 100%.

Sumber anggaran dalam APBD Kota Binjai berasal dari berbagai komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, Dana Bagi Hasil (DBH), serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi (seperti belanja pegawai, barang/jasa, dan hibah), belanja modal, serta belanja tidak terduga sesuai pedoman teknis dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dengan demikian, rasio efisiensi ini menggambarkan sejauh mana pemerintah Kota Binjai mampu mengelola keuangan daerah secara hemat, tepat guna, dan sesuai prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik (good governance).

Tabel 6. Presentase kategori Good Governance

Prinsip Good Governance	Jumlah Indikator	Terpenuhi (✓)	Persentase (%)	Kategori
Transparansi	4	2	50,0%	Cukup Transparan
Akuntabilitas	16	15	93,8%	Sangat Baik
Responsivitas	16	16	100%	Sangat Baik
Efektivitas	4	4	100%	Sangat Efektif
Efisiensi	4	3	75%	Cukup Efisien
Total Keseluruhan	44	40	90,9%	Sangat Baik

Berdasarkan hasil penghitungan, penerapan prinsip good governance dalam tata kelola keuangan Pemerintah Kota Binjai periode 2021–2024 mencapai persentase rata-rata sebesar 90,9%, yang masuk dalam kategori sangat baik.

Secara rinci, indikator transparansi hanya terpenuhi 50% karena masih terdapat beberapa informasi publik yang tidak tersedia secara terbuka di website resmi, seperti laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK khusus Dukcapil maupun mekanisme penanganan temuan keuangan. Indikator akuntabilitas menunjukkan capaian 93,8% dengan pemenuhan penuh pada aspek penyusunan APBD, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), serta opini WTP dari BPK pada tiga tahun terakhir.

Indikator responsivitas berhasil dipenuhi 100%, menandakan bahwa pelayanan publik, terutama terkait administrasi kependudukan, berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dengan adanya tindak lanjut pengaduan secara konsisten. Dari sisi efektivitas, capaian rata-rata 100% menunjukkan target pendapatan daerah mampu terealisasi sesuai rencana setiap tahun. Namun, pada aspek efisiensi, capaian hanya 75% karena pada tahun 2022 realisasi anggaran

melebihi target sehingga dikategorikan tidak efisien, meskipun pada tahun-tahun lainnya masih efisien.

Tabel 7. Rata-Rata Capaian Prinsip Good Governance

Prinsip Good Governance	Persentase Capaian	Kategori
Transparansi	50,0%	Cukup Transparan
Akuntabilitas	93,8%	Sangat Baik
Responsivitas	100%	Sangat Baik
Efektivitas	100%	Sangat Efektif
Efisiensi	75%	Cukup Efisien
Rata-rata Keseluruhan	83,8%	Sangat Baik

Jika dirata-ratakan, capaian penerapan prinsip *good governance* di Kantor Dukcapil Kota Binjai mencapai 83,8%, yang termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum tata kelola keuangan telah memenuhi prinsip akuntabilitas, responsivitas, dan efektivitas dengan capaian hampir sempurna. Namun, masih terdapat kelemahan pada aspek transparansi (50%) dan efisiensi (75%), sehingga perlu adanya peningkatan dalam keterbukaan informasi publik dan optimalisasi penggunaan anggaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola keuangan Pemerintah Kota Binjai secara umum sudah selaras dengan prinsip *good governance*, khususnya dalam hal akuntabilitas, responsivitas, dan efektivitas. Namun, masih diperlukan perbaikan pada aspek transparansi dan efisiensi agar pengelolaan keuangan daerah semakin optimal dan berorientasi pada keterbukaan serta penggunaan anggaran yang hemat dan tepat guna.

Implementasi prinsip responsivitas dalam pengelolaan keuangan di Kantor Dukcapil menghadapi kendala signifikan terkait dengan ketergantungan pada anggaran dari pusat. Proses pencairan yang panjang dan tidak selalu tersedia ketika dibutuhkan menyebabkan responsivitas terhadap kebutuhan operasional menjadi terbatas. Prioritisasi kegiatan berdasarkan urgensi menunjukkan adanya upaya untuk tetap responsif, namun hal ini tidak optimal dalam mendukung pelayanan prima kepada masyarakat.

Dari aspek efektivitas, penggunaan aplikasi SIPD dan penerapan SOP yang ketat menunjukkan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan secara sistematis. Struktur organisasi yang jelas dan mekanisme pengawasan berlapis memberikan keyakinan bahwa tujuan pengelolaan keuangan dapat tercapai. Namun, efektivitas masih terhambat oleh faktor koordinasi dan ketergantungan pada sistem yang lebih besar.

Implementasi prinsip efisiensi menunjukkan hasil yang beragam. Penggunaan sistem digital SIPD menunjukkan upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional. Namun, proses pencairan yang panjang dan ketergantungan pada berbagai pihak menunjukkan bahwa efisiensi belum optimal. Pelatihan yang tidak rutin juga berpotensi mengurangi efisiensi dalam jangka panjang karena keterbatasan kapasitas SDM.

Sistem Informasi dan Teknologi Implementasi aplikasi SIPD sebagai pengganti SIMDA menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Sistem digital ini memungkinkan integrasi data yang lebih baik dan mengurangi kesalahan manual. Hal ini sejalan dengan paradigma *New Public Management* yang menekankan pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja sektor publik.

Struktur Organisasi yang Jelas Pembagian tugas dan tanggung jawab yang sistematis mulai dari Kepala Dinas hingga operator keuangan memberikan dasar yang kuat untuk tata kelola keuangan yang baik. Adanya *check and balance* dalam setiap proses pencairan dana menunjukkan penerapan prinsip pengendalian internal yang memadai.

Mekanisme Pengawasan Berlapis Keterlibatan BPK sebagai auditor eksternal dan Inspektorat sebagai auditor internal menunjukkan komitmen terhadap pengawasan yang

komprehensif. Mekanisme ini sejalan dengan komponen pemantauan dalam COSO Framework yang menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap sistem pengendalian internal.

Koordinasi Antar Instansi Ketergantungan pada koordinasi dengan BPKAD dalam verifikasi laporan keuangan menjadi tantangan utama. Kesalahan yang pernah terjadi akibat kurangnya koordinasi menunjukkan perlunya penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor. Hal ini menjadi krusial mengingat laporan keuangan Dukcapil merupakan bagian dari laporan keuangan induk pemerintah daerah.

Keterbatasan Pengembangan Kapasitas SDM Pelatihan yang tidak rutin dan hanya dilakukan ketika ada anggaran atau perubahan regulasi menunjukkan keterbatasan dalam pengembangan kapasitas SDM. Padahal, kompetensi SDM merupakan faktor kunci dalam implementasi good governance yang efektif.

Ketergantungan pada Anggaran Pusat Proses pencairan yang panjang dan ketergantungan pada anggaran dari pusat menjadi hambatan dalam responsivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan otonomi dalam pengelolaan keuangan yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan.

Implementasi SIPD yang telah dimulai sejak 2024 merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi, integrasi, dan transparansi pengelolaan keuangan. Namun, keberhasilan implementasi sistem ini memerlukan dukungan pelatihan yang memadai dan komitmen dari seluruh stakeholder.

Pengalaman kesalahan dalam pelaporan keuangan akibat kurangnya koordinasi menjadi pembelajaran penting. Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan dengan BPKAD untuk memastikan akurasi dan konsistensi data keuangan. Hal ini dapat dilakukan melalui penetapan SOP koordinasi yang jelas dan pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala.

Meskipun laporan keuangan telah dipublikasikan melalui website Pemerintah Kota, diperlukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas informasi. Pengembangan website khusus untuk bagian keuangan Dukcapil atau penyediaan dashboard keuangan yang user-friendly dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Pelatihan dan sosialisasi yang lebih rutin diperlukan untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan keuangan. Investasi dalam pengembangan kapasitas SDM merupakan investasi jangka panjang yang akan berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola keuangan secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini memberikan konfirmasi terhadap teori good governance yang menekankan pentingnya implementasi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, dan efisiensi secara terintegrasi. Temuan bahwa kualitas tata kelola keuangan dipengaruhi oleh faktor koordinasi lintas sektor menunjukkan kompleksitas implementasi good governance dalam konteks pemerintahan yang hierarkis dan terfragmentasi.

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran kondisi riil implementasi tata kelola keuangan di tingkat SKPD dan tantangan yang dihadapi. Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan sistem tata kelola keuangan tidak hanya di Kantor Dukcapil Kota Binjai, tetapi juga di SKPD lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Secara umum pengelolaan keuangan telah berjalan sangat baik karena capaian prinsip good governance mencapai 83,8%. Hal ini tercermin dari penerapan prinsip akuntabilitas,

responsivitas, efektivitas, dan efisiensi yang sebagian besar sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Dukcapil telah memanfaatkan aplikasi SIPD dalam sistem pengelolaan keuangan, melaksanakan prosedur sesuai SOP, serta memperoleh opini WTP dari BPK pada laporan keuangan Pemko Binjai. Meskipun demikian, aspek transparansi masih perlu ditingkatkan karena belum tersedianya informasi yang lebih spesifik terkait laporan keuangan Dukcapil pada website resmi. Dengan demikian, tata kelola keuangan Dukcapil dapat dikategorikan baik, tetapi tetap membutuhkan perbaikan pada aspek keterbukaan informasi dan efisiensi.

Saran

Untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, Kantor Dukcapil Kota Binjai disarankan memperkuat aspek transparansi dengan menyediakan informasi keuangan yang lebih rinci dan mudah diakses publik, misalnya melalui website khusus unit kerja. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan keuangan dan penggunaan aplikasi keuangan agar pengelolaan lebih profesional. Koordinasi dengan BPKAD juga harus diperkuat guna meminimalisir ketidaksesuaian laporan keuangan. Terakhir, pemerintah daerah perlu memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran agar setiap realisasi belanja benar-benar tepat sasaran, hemat, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqwa Naser Daulay. (2020). Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 11.
- Aqwa Naser Daulay. (2023). *Analisis Instrumen Moneter Syariah Dalam Bentuk Sukuk*. UIN SUMATERA UTARA.
- Elvira, I. D., Putra, L. R., Mt, J., & Malang, H. (2025). *ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE GUNA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Pada Desa Palangbesi , Kecamatan Lumbang , Kabupaten Probolinggo) Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Adiministrasi , Universitas Isl*. 19(1), 73–82.
- I Harahap, K. T. (2022). The Effect of SBI and SBIS as Monetary Instruments on The Indonesian Economy. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 11(1), 11.
- Jus Samuel Sihotang. (2023). Good Governance dalam Pelayanan Publik. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 188–201. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i2.880>
- Khoirunisa, A. A., Arif, M., & Nasution, J. (2023). Peranan Pengelolaan Keuangan sebagai Pertanggungjawaban dalam Pembelanjaan Dana Desa Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah di Desa Bah Jambi III Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. *ManBiz: Journal of Management and Business*, 3(1), 89–100. <https://doi.org/10.47467/manbiz.v3i1.3973>
- M. Putra Abdul Rozak Barus, Hendra Harmain, & Khairina Tambunan. (2023). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Desa Kecamatan Besitang. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(4), 50–73. <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i4.2149>
- Putri, N. W., & Harahap, S. N. (2024). Analisis Pengendalian Internal atas Siklus Pelaporan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). *Owner*, 8(3), 2917–2927. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2119>
- Ritonga, J., & Nurlaila, N. (2022). Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Pemerintahan Kota Medan. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(2), 153–166.
<https://doi.org/10.47467/visa.v3i2.1504>

- Rohmatun, A., Azizah, N., & Najicha, F. U. (2022). *Law , Development & Justice Review Pengoptimalan E-Government Di Indonesia Berdasarkan Prinsip- Law , Development & Justice Review*. 3, 237–247.
- Sari, A., & Kusmilawaty, K. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Untuk Mewujudkan Laporan Keuangan Yang Berkualitas (Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards to Realize Quality Financial Reports). *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 30(1).
<https://doi.org/10.35606/jabm.v30i1.1185>
- Sari, A. P., & Nurlaila, N. (2022). PENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA UTARA). *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 7(2), 172–181.
<https://doi.org/10.29407/jae.v7i2.17714>
- Sutarno, Y., Harmain, H., & Wahyuni, A. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dengan Investasi Terhadap Kinerja Pemerintah Dalam Tinjauan Islam (Studi Kasus Desa Ulumahuam). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 16.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8955>
- Syahfitri, M., Lubis, A. W., & Arif, M. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan). *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 4(2), 387–395. <https://doi.org/10.36987/jumsi.v4i2.5006>
- Tumpal Manik. (2020). Analisis Pengaruh Pencegahan Kecurangan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 49–62.
<https://doi.org/10.31629/jiafi.v3i2.2229>